



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama lengkap : SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIRYONO, (Alm).
2. Tempat lahir : Surakarta.
1. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Januari 1996.
2. Jenis kelamin : Laki-laki.
3. Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Patangpuluhan WB 3/269 RT 005 RW 001 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Wiraswasta.
6. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 s/d tanggal 3 Juli 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 s/d tanggal 1 September 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Bagus Anang Widjaya, SH., dan Budi Harsono, SH., berkantor di Posbakum di Jl. Menukan, Karangjajen MG III/957, Rt/Rw 050/013, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga di bawah register No. : 36/SK.Pid/2018/PN Slt..

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIRYONO, (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIRYONO, (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dengan alasan yuridis bahwa Suharto tidak mengetahui kalau perhiasan emas yang dijual oleh Andi Wibowo Als. Prasetyo adalah barang hasil kejahatan. Saat menjual emas tersebut Andi Wibowo mengatakan kalau emas tersebut adalah emas warisan. Oleh karena itu Terdakwa Harus dari dakwaan Penuntut Umum beserta segala akibat hukumnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Pensehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Bahwa terdakwa SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIYONO, (Alm) pada Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di lapak emas terdakwa yang terletak di Pasar Bringinharjo Kota Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Salatiga yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, ANDI WIBOWO Alias PRASETYO Bin SUMOWIROGO, Alm (dilakukan penuntutan terpisah) dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR (daftar pencarian orang). Kemudian ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mengatakan menawarkan emas kepada terdakwa dengan mengatakan "ini ada dagangan" dengan menunjukan 1 (satu) buah gelang emas untir seberat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas nikah berat masing-masing 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram serta 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram. Kemudian ANDI WIBOWO Alias PRASETYO menyakinkan terdakwa terdakwa emas tersebut adalah miliknya, lalu terdakwa mengatakan "Apakah ini ada surat-suratnya" kemudian terdakwa menjawab "ini tidak ada surat-suratnya karena emas warisan". Sehingga terdakwa percaya karena sudah kenal dengan ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan mau membeli emas tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pengetesan apakah emas asli atau bukan dan setelah dites emas tersebut asli, kemudian terdakwa menimbangnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil beratnya 75 (tujuh puluh lima) gram. Kemudian terdakwa mau membeli emas tersebut dari ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dengan harga per gramnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ANDI WIBOWO Alias PRASETYO menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa membayar pembelian emas tersebut dengan keseluruhannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada ANDI WIBOWO Alias PRASETYO.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menjual kembali emas tersebut kepada BOWO (daftar pencarian orang) di lapak emas terdakwa dengan harga Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli emas dengan surat-surat lengkap dari ANDI WIBOWO Alias PRASETYO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIRYONO, (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD ICHWAN, Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi.
 - Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah makan MJ yang terletak di Mrican Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
 - Bahwa yang menjadi pelaku penipuan adalah saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO Bin SUMOWIROGO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
 - Bahwa yang ditipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas sekitar 1 (satu) ons senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah gelang emas untir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas nikah berat masing-masing 3 (tiga)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram.

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi berobat di Rumah Sakit Ken Saran dan sedang menunggu antrian
- Bahwa saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mendekati saksi dan mengenalkan diri bernama PRASETYO orang Semarang serta memasukkan nomor handphonenya ke handphone saksi, kemudian menanyakan tentang sakit yang saksi alami.
- Bahwa saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mengenakan temannya yaitu GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bisa menyembuhkan segala penyakit.
- Bahwa saksi, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR ngobrol di kantin Rumah Sakit Ken Saras, lalu GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mencoba mengobati saksi dengan cara mengusap kuku ibu jari saksi dengan jempolnya dan terlihat ada asap yang keluar.
- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mengatakan kepada saksi, bisa mengobati penyakit saksi dan saksi tidak perlu mengantri berobat lagi karena sudah didoakan.
- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR menyuruh saksi pulg untuk menyiapkan aset/barang-barang sebagai syarat pengobatan serta saksi tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapa pun.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi tiba di rumah yang terletak di Kalibening RT 001 RW 003 Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa saksi menyiapkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas tersebut, kemudian saksi memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah bungkus plastik hitam
- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO menelpon saksi menanyakan tentang aset/barang berharga yang saksi siapkan untuk dibacakan doa, lalu saksi menjawab sudah siap dan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mengajak saksi ketemuan di depan Rumah Sakit Puri Asih.
- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB, saksi bertemu saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO di depan Rumah Sakit Puri Asih, kemudian diajak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di rumah makan MJ sambil menunggu ENDRA JAYA Alias GUS NUR.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR berjalan kaki dari seberang menuju ke rumah makan MJ menemui saksi dan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO.
- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR menanyakan aset/barang berharga yang saksi dan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO bawa untuk ditunjukkan kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO memperlihatkan berbagai jenis perhiasan emas kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR
- Bahwa saksi juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas tersebut dari dalam bungkus palstik hitam dan menunjukannya kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa saksi diajak untuk ritual dan membacakan doa yang dipimpin GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR, kemudian GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR memasukan barang-barang saksi tersebut ke dalam mug, lalu dimasukan ke dalam tas plastik dan dimasukan ke dalam tas kain.
- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR memberikan tas kain tersebut kepad saksi dengan syarat membukannya setelah 1 (satu) Minggu dan tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada siapa pun, kemudian saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS nur pamit pulang .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi membuka bungkus plastik hitam tersebut di rumah, diketahui isi tas tersebut berisi potongan koran bekas dan kaleng permen dan bukan barang milik saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, saksi melaporkan kejadian penipuan yang dialami ke Polres Saltiga.
- Bahwa yang membuat saksi peryaca dan mau menyerahkan barang-barang milik saksi adalah pada saat saksi bertemu saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan dikenalkan dengan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR adalah saksi percaya ENDRA JAYA Alias GUS NUR adalah orang yang mempunyai ilmu yang tinggi sehingga bisa menyembuhkan penyakit saksi dan juga karena bujuk rayu saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO yang seolah-olah juga menjadi pasien GATOT ENDRA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA Alias GUS NUR, bersedia memberikan perhiasan yang dibawa kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR serta kenakalan saksi bungkus plastik hitam yang diberikan kepada saksi adalah barang-barang milik saksi.

- Bahwa perhiasan emas tersebut memiliki nota pembelian dan nota tersebut sudah disita petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO.
- Bahwa emas tersebut, jika saksi menjualnya sekarang di pasaran harganya sekitar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Andi Wibowo telah mengganti kerugian dengan membayar uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. AKHMAD TASDIK PRANOTO Bin H. AHMAD SUYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SITI FATYIMAH Binti MUHAMMAD ICHWAN, Alm (istri).
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah makan MJ yang terletak di Mrican Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa yang menjadi pelaku penipuan adalah saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO Bin SUMOWIROGO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa yang ditipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas sekitar 1 (satu) ons senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah gelang emas untir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas nikah berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram .
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi SITI FATIMAH.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, saat saksi pulang dari takziah sampai di rumah mendapati saksi SITI FATIMAH sedang menangis di kamar.
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) buah kaleng yang berbahan seng warna hijau dengan motif yang saksi tidak mengerti sudah dalam kondisi terbuka yang berisi sobekan koran dan permen.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH, semula kaleng tersebut berisi uang runai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas.
- Bahwa berdasarkan keterangan SITI FATIMAH memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasa emas yang beratnya 1 (satu) ons kepada GATOT ENDAR JAYA Alias GUS NUS pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di rumah makan MJ Mrican Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH bisa menerima bungkus plastik hitam yang berisi kaleng permen di dalamnya berisi potongan koran bekas tersebut pada saksi SITI FATIMAH bertemu dengan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), perhiasan emas yang beratnya sekitar 1 (satu) ons dan saat saksi bertemu GOTOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR di rumah makan MJ Salatiga, barang-brang tersebut dikeluarkan, kemudian dimasukan kedalam plastik, kemudian diserahkan kembali ke saksi SITI FATIMAH dibuka setelah 7 (tujuh) hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 membuka plastik hitam tersebut diketahui isinya adalah kaleng warna hijau yang beris potongan koran bekas dan permen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaiman cara saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR berperan sebagai orang yang bisa mengobati penyakit serta menerima dan menyerahkan barang kepada saksi SITI FATIMAH, kemudian saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO berperan sebagai orang yang menyakinkan saksi SITI FATIMAH, dimana GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bisa menyembuhkan penyakit saksi SITI FATIMAH dan berpura-pura juga sebagai pasien/orang yang juga minta

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kepada saksi SITI FATIMAH serta saat bertemu di rumah makan MJ Mrican, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO juga mengeluarkan perhiasan sehingga saksi SITI FATIMAH merasa yakin untuk ikut mengeluarkan dan memberikan kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.

- Bahwa petugas Polres Salatiga memberitahukan kepada saksi perhiasan emas tersebut, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUS telah menjual perhiasan emas tersebut kepada terdakwa di lapak emas terdakwa yang terletak pasar Bringinharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi Andi Wibowo telah mengganti kerugian dengan membayar uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

3. LUQMANINGTYAS YULIA SARI Alias LUCKY Binti AHMAD TADSIK PRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD ICHWAN, Alm (ibu kandung).
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah makan MJ yang terletak di Mrican Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa yang menjadi pelaku penipuan adalah saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO Bin SUMOWIROGO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa yang ditipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas sekitar 1 (satu) ons senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah gelang emas untir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas nikah berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram .
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi SITI FATIMAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi mengetahui bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng permen dan potongan koran bekas.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH, barang-barang tersebut diterima dari GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH bisa menerima bungkus plastik hitam yang berisi kaleng permen di dalamnya berisi potongan koran bekas tersebut pada saksi SITI FATIMAH bertemu dengan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), perhiasan emas yang beratnya sekitar 1 (satu) ons dan saat saksi bertemu GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR di rumah makan MJ Salatiga, barang-barang tersebut dikeluarkan, kemudian dimasukkan kedalam plastik, kemudian diserahkan kembali ke saksi SITI FATIMAH dibuka setelah 7 (tujuh) hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 membuka plastik hitam tersebut diketahui isinya adalah kaleng warna hijau yang berisi potongan koran bekas dan permen.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas yang beratnya sekitar 1 (satu) ons kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2018 di rumah makan MJ Mrican Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dan saksi SITI FATIMA menerima bungkus plastik warna hitam yang berisi kaleng permen dan potongan koran bekas dari GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR melakukan penipuan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR berperan sebagai orang yang bisa mengobati penyakit seolah-olah sebagai Kyai, kemudian saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO berperan sebagai orang yang menyakinkan saksi SITI FATIMAH, dimana GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bisa menyembuhkan penyakit saksi SITI FATIMAH dan berpura-pura juga sebagai pasien/orang yang juga minta tolong kepada saksi SITI FATIMAH serta saat bertemu di rumah makan MJ Mrican, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO juga mengeluarkan perhiasan sehingga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SITI FATIMAH merasa yakin untuk ikut mengeluarkan dan memberikan kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI FATIMAH mengenal saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di Rumah Sakit Ken Saras Kabupaten Semarang, saat saksi SITI FATIMAH sedang berobat dan menunggu antrian didatangi saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO, kemudian saksi SITI fatimah dikenalkan kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.

- Bahwa saksi Andi Wibowo telah mengganti kerugian dengan membayar uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. ANDI WIBOWO Alias PRASETYO Bin SUMOWIROGO, Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SITI FATIMAH Binti MUHAMAD ICHWAN (Alm).
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah makan MJ yang terletak di Mrican Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa yang menjadi pelaku penipuan adalah saksi dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa yang ditipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas sekitar 1 (satu) ons .
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR berangkat dari Yogyakarta mengendarai (satu) unit Mobil Toyota Avanza langsung menuju ke Rumah Sakita Ken Saras Kabupaten Semarang.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB, saksi dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR tiba di Rumah Sakit Ken Saras, kemudian saksi berkenalan dengan saksi SITI FATIMAH mengaku bernama PRASETYO orang Sermarang dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS menunggu di kantin Rumah Sakit Ken Saras.
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi SITI FATIMAH yang sedang mengantri berobat untuk saksi kenalkan kepada saksi GATOT ENDRA



JAYA Alias GUS NUR yang bisa mengobati segala penyakit dan bisa membantu doa untuk mengabulkan segala keinginan.

- Bahwa saksi mengenalkan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR kepada saksi SITI FATIMAH, kemudian GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mengaku bernama GUS NUR Seorang Kyai/ orang pintar yang bisa mengobati segala penyakit dan bisa membantu doa untuk mengabulkan segala keinginan di kantin Rumah Sakit Ken Saras.
- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mengaku kepada saksi SITI FATIMAH adalah saudara dekat dengan ABDUL RAMAN WAHID Alias GUS DUR dan GUS MUS.
- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mengusap kuku ibu jari saksi SITI FATIMAH menggunakan telapak ibu jari GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR sehingga terkeSAN mengeluarkan asap
- Bahwa saksi SITI FATIMAH percaya GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR adalah orang pintar, kemudian GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR menyuruh kepada saksi SITI FATIMAH untuk tidak berobat dan saksi SITI FATIMAH akan sembuh dengan syarat pulang ke Salatiga dan menyiapkan syarat berupa segala aset yang dipunyai saksi SITI FATIMAH untuk didoakan.
- Bahwa saksi SITI FATIMAH pulang ke Salatiga, kemudian selang beberapa jam saksi dan GATOT ENDRO JAYA Alais GUS NUR menyusul saksi SITI FATIMAH ke Salatiga.
- Bahwa saksi menelepon saksi SITI FATIMAH dan mengajak ketemuan dengan membawa aset yang dipunyai saksi SITI FATIMAH.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB. saksi tiba di Salatiga dan bertemu dengan saksi SITI FATIMAH ENDRA JAYA Alias GUS NUR di depan Rumah Sakit Puri Asih, kemudian saksi mengajak saksi SITI FATIMAH ke rumah makan MJ.
- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB, GATOT ENDRA JAYA ALIS GUS NUR tiba di rumah makan MJ dan bertemu saksi dan saksi SITI FATIMAH, kemudian GATOT ENDRA JAYA meminta saksi dan saksi SITI FATIMAH untuk menunjukan aset berharga yang di bawa.
- Bahwa saksi memperlihatkan kepada GATOT ENDRA JAYA Alais GUS NUR barang berupa berbagai jenis macam perhiasan kuningan warna emas tettapi bukan emas untuk menyakinkan saksi SITI FATIMAH agar menyerahkan aset yang dibawahnya kepada GATOT ENDRA JAYA Alais GUS NUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SITI FATIMAH memperlihatkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas tersebut kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa barang-barang saksi SITI FATIMAH tersebut diberikan kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR, kemudian dibungkus plastik dan di taruh di bawah meja, lalu saksi, saksi SITI FATIMAH dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR berdoa.
- Bahwa selesai berdoa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR memberikan/ mengganti barang saksi SITI FATIMAH tersebut dengan bungkusan plastik warna hitam yang berisi potongan koran dan sebuah kaleng permen serta bungkusan kaleng tersebut boleh dibuka saksi SITI FATIMAH setelah 1 (satu) Minggu.
- Bahwa saksi pulang duluan dan janji bertemu GATOT ENDRA JAYA di Bawen.
- Bahwa setelah saksi dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bertemu di Bawen, kemudian bersama-sama naik Bis pulang ke Yogyakarta.
- Bahwa dalam perjalanan Bis tersebut, saksi dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bersepakat menjual emas tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR membawa perhiasan emas tersebut lapak emas terdakwa yang terletak Pasar Bringinharjo Kota Yogyakarta dan bertemu terdakwa.
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau jual perhiasan, lalu saksi menanyakan harga per gramnya berapa, kemudian saksi mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas untir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinder mata seberat 4 (empat) gram dari bungkusan kantong plastik warna hitam untuk di perlihatkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi apakah ini ada surat-suratnya, dan saksi menjawab tidak ada surat-suratnya karena emas warisan orang tua.
- Bahwa saksi dipersidangan memberikan keterangan yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah mengenai asal-usul emas. Awalnya saksi mengatakan bahwa ia bilang ke terdakwa itu adalah emas warisan, lalu ia

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt



rubah dengan menyatakan bahwa ia mengatakan kepada terdakwa itu emas gelap, kemudian dirubah lagi dan menyatakan bahwa ia mentakan pada terdakwa bahwa itu emas warisan, dan pada akhirnya saksi menyatakan bahwa itu adalah emas warisan.

- Bahwa terdakwa mengetes dan menimbang emas tersebut dengan berat keseluruhan 75 (tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa setelah emas tersebut asli, GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR menanyakan emas tersebut harga berapa, kemudian terdakwa menawarkan emas tersebut harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan akhirnya disepakati per gramnya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli emas tersebut dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa saat transaksi pembelian emas tersebut tidak dibuatkan kwitansi/ tanda terima.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjual emas kepada terdakwa sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilengkapi dengan surat-suratnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan perhiasan emas tersebut setelah dijual kepada terdakwa.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah pedagang emas di Lapak Bringharjo Yogyakarta.
- Bahwa saksi telah mengganti kerugian dengan membayar uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu Bahwa saat saksi Andi Wibowo Als. Prasetyo Bin Sumowirogo dan Gatot Endrajaya Alias Gus Nur menjual emas kepada terdakwa, saat itu saksi Andi Wibowo Als. Prasetyo Bin Sumowirogo menyatakan bahwa itu adalah emas warisan keluarganya. Oleh Karenba itulah terdakwa yakin bahwa itu bukan emas hasil kejahatan. Yang membuat terdakwa semakin yakin bahwa saksi Andi Wibowo tidak berbohong adalah karena saksi Andi Wibowo berasal dari keluarga kaya, dan emas perhiasan yang dijual adalah perhiasan dengan bentuk-bentuk yang lama atau kuno, serta saksi Andi Wibowo pernah menjual emas kepada terdakwa dan tidak ada masalah.

5. ANGGORO KURNIAWAN Bin ERNAWAN NUR SAKTI, Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terdakwa.



- Bahwa awalnya karena ada laporan dari orang yang bernama Siti Fatimah bahwa ia telah menjadi korban penipuan dan barang yang ditipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas sekitar 1 (satu) ons dengan rincian 1 (satu) buah gelang emas untir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas nikah berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram.
- Bahwa setelah menangkap Andi Wibowo Als. Prasetyo, diketahui bahwa perhisian hasil penipuan tersebut telah dijual kepada terdakwa lalu saksi beserta tim melakukan pengembangan.
- Bahwa saksi Andi Wibowo Als. Prasetyo dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR membawa perhiasan emas tersebut ke lapak emas terdakwa yang terletak Pasar Bringinharjo Kota Yogyakarta dan bertemu terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetes dan menimbang emas tersebut dengan berat keseleruhan 75 (tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa disepakati emas tersebut dibeli terdakwa dengan harga per gramnya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli emas tersebut dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah emas tersebut dibeli oleh terdakwa lalu emas tersebut dilebur oleh Terdakwa
- Bahwa emas tersebut setelah dibeli oleh terdakwa lalu terdakwa menjualnya kepada orang lain, namun saksi tidak tahu kepada siapa.
- Bahwa profesi terdakwa adalah pedagang emas di pasar Bringinharjo, Yogyakarta.
- Bahwa pembayaran emas dilakukan di rumah terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak tahu bahwa emas tersebut adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan bahwa ia menjual emas tersebut kepada orang yang bernama Bowo dan kami sempat mencari orang yang bernama Bowo namun karena minimnya petunjuk maka kami tidak berhasil menemukan Bowo.



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di lapak emas terdakwa yang terletak di Pasar Bringinharjo Kota Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pedagang emas dan sebagai anggota Paguyuban Persada Emas.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO Bin SUMOWIROGO, Alm dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR datang ke lapak emas terdakwa yang terletak Pasar Bringinharjo Kota Yogyakarta dan bertemu terdakwa.
- Bahwa saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau jual perhiasan, dan saksi menanyakan harga per gramnya berapa, kemudian saksi mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas utir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram dari bungkus kantong plastik warna hitam untuk di ditunjukkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi Andi Wibowo mengatakan bahwa emas tersebut adalah emas warisan, dan terdakwa percaya karena terdakwa mengenal andi sebagai orang kaya.
- Bahwa emas yang dijual oleh kadarnya berbeda-beda dan terdakwa mabil tengah-tengahnya yaitu kadar 75 %.
- Bahwa terdakwa dan saksi SRI NURYANTI mengetes emas tersebut dan setelah emasnya asli, terdakwa menimbang emas tersebut dengan berat keseluruhan 75 (tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa emas tersebut terdakwa beli dengan harga per gramnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli emas tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Patangpuluhan WB 3/269 Yogya RT 005 RW 001 Kelurahan Patangpuluhan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, kemudian pinjam uang dari Takmir Masjid untuk membayar pembelian emas tersebut.

- Bahwa terdakwa saat transaksi pembelian emas tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terima.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menjual emas tersebut kepada BOWO (daftar pencarian orang) sebesar Rp. 32.500.000.
- Bahwa terdakwa menjual kembali emas tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli emas tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya karena sudah lama kenal ANDI WIBOWO Alias PRASETYO.
- Bahwa terdakwa percaya dan tidak curiga emas tersebut adalah warisan karena saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO adalah orang kaya.
- Bahwa yang membuat terdakwa tambah yakin bahwa itu adalah emas warisan karena bentuk perhiasan emas tersebut adalah bentuk lama dan sudah usang.
- Bahwa pedagang-pedagang emas lainnya di lapak Bringharjo juga sudah sering membeli emas tanpa surat-surat.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa harga emas ditentukan oleh kadar emasnya.
- Bahwa kalau jual beli emas di lapak memang sering tidak ada suratnya dan itu sudah biasa.
- Bahwa lapak terdakwa di pasar Bringharjo terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. SRI NURYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di lapak emas terdakwa sejak tahun 2016 dan mendapatkan gaji per harinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO Bin SUMOWIROGO, (Alm) dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR datang ke lapak emas terdakwa yang terletak Pasar Bringharjo Kota Yogyakarta dan bertemu terdakwa.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mengatakan kepada terdakwa "aku ono barang' lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Andi Wibowo apakah ini ada surat-suratnya", dan saksi Andi Wibowo menjawab tidak ada surat-suratnya karena emas warisan orang tua.
- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas utir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram dari bungkus kantong plastik warna hitam untuk di perlihatkan dan diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa menyerahkan emas terbut kepada saksi, kemudian saksi dan terdakwa mengetes emas tersebut, setelah emasnya asli, kemudian saksi dan terdakwa menimbang emas tersebut dengan berat keseluruhan 75 (tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa disepakati pembelian emas tersebut per gramnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh uta rupiah).
- Bahwa terdaka pulang ke rumah untuk mengambil uang pembelian emas tersebut karena saat itu Terdakwa hanya pegang uang sepuluh juta rupiah, dan tidak lama berselang terdakwa kembali ke lapak emas terdakwa.
- Bahwa terdakwa transaksi pembelian emas tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terima.
- Bahwa emas tersebut sudah dijual lagi oleh terdakwa tetapi saksi tidak mengetui di jual kepada siapa emas tersebut.
- Bahwa harga emas ditentukan oleh kadar emasnya.
- Bahwa emas tersebut kadarnya 80 (delapan puluh) karat dan harga dipasarannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa di lapak emas Bringharjo jual beli emas tanpa surat dan tanpa kwitansi adalah hal yang biasa.
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli emas seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pernah juga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak ada masalah.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang dibeli terdakwa dari saksi Andi Wibowo adalah emas kuno yang bentuknya bentuk lama yang sudah usang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. RIDWAN NAZIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai ketua Paguyuban Persada emas di pasar Bringinharo Kota Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa merupakan anggota Paguyuban Persada emas dan setiap anggotanya mempunyai Kartu Indentitas Pedagang.
- Bahwa Paguyuban Persada emas dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan terdakwa terdakwa tersebut pada bulan April 2018.
- Bahwa tata tertib Paguyuban Persada emas yaitu dalam jual beli emas tidak boleh ceroboh, kalau orang yang menjual emas mencurigakan lebih baik tidak usah dibeli.
- Bahwa setiap bulan Paguyuban Persada emas mengadakan pengajian dan penyuluhan hukum.
- Bahwa di Paguyuban Emas Persada Lapak Pasar Bringharjo tidak diharuskan membeli emas yang ada surat-suratnya dan pedagang-pedagang yang lain juga sudah biasa membeli emas yang tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa dalam jual beli emas di Lapak Pasar Bringharjo juga sudah biasa tidak pakai kwitansi kecuali orangnya minta kwitansi abrulah pedagang lapak membuat kwitansi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dengan aslinya yaitu berupa :

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Identitas Pedagang (KIP) Pasar Bringharjo Barat An. Suharto, Tertanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Pengelolaan Pasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana penipuan dan yang menjadi pelaku penipuan adalah saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO Bin SUMOWIROGO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, barang yang ditipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas sekitar 1 (satu) ons senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah gelang emas untir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas nikah berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah miliks saksi Siti Fatimah.
- Bahwa adapun kronologis penipuan tersebut adalah sebagai berikut : awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Siti Fatimah berobat di Rumah Sakit Ken Saran dan sedang menunggu antrian
- Bahwa saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mendekati saksi Siti Fatimah dan mengenalkan diri bernama PRASETYO orang Semarang serta memasukkan nomor handphonenya ke handphone saksi Siti Fatimah, kemudian menanyakan tentang sakit yang saksi Siti Fatimah alami.
- Bahwa saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mengenalkan temannya yaitu GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bisa menyembuhkan segala penyakit.
- Bahwa selanjutnya saksi Siti Fatimah, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR ngobrol di kantin Rumah Sakit Ken Saras, lalu GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mencoba mengobati saksi Siti Fatimah dengan cara mengusap kuku ibu jari saksi Siti Fatimah dengan jempolnya dan terlihat ada asap yang keluar.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mengatakan kepada saksi Siti Fatimah, bisa mengobati penyakit saksi Siti Fatimah dan saksi Siti Fatimah tidak perlu mengantri berobat lagi karena sudah didoakan.
- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR menyuruh saksi Siti Fatimah pulang untuk menyiapkan aset/barang-barang sebagai syarat pengobatan serta saksi Siti Fatimah tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapa pun.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Siti Fatimah tiba di rumah yang terletak di Kalibening RT 001 RW 003 Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.
- Bahwa saksi Siti Fatimah menyiapkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas tersebut, kemudian saksi Siti Fatimah memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah bungkus plastik hitam
- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO menelpon saksi Siti Fatimah menanyakan tentang aset/barang berharga yang saksi Siti Fatimah siapkan untuk dibacakan doa, lalu saksi Siti Fatimah menjawab sudah siap dan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mengajak saksi ketemuan di depan Rumah Sakit Puri Asih.
- Bahwa sekitar pukul 12.45 WIB, saksi Siti Fatimah bertemu saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO di depan Rumah Sakit Puri Asih, kemudian diajak makan di rumah makan MJ sambil menunggu ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR berjalan kaki dari seberang menuju ke rumah makan MJ menemui saksi Siti Fatimah dan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO.
- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR menanyakan aset/barang berharga yang saksi Siti Fatimah dan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO bawa untuk ditunjukkan kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO memperlihatkan berbagai jenis perhiasan emas kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR
- Bahwa saksi Siti Fatimah juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas tersebut dari dalam bungkus plastik hitam dan menunjukkannya kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa saksi Siti Fatimah diajak untuk ritual dan membacakan doa yang dipimpin GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR, kemudian GATOT ENDRA

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA Alias GUS NUR memasukan barang-barang saksi Siti Fatimah tersebut ke dalam mug, lalu dimasukan ke dalam tas plastik dan dimasukan ke dalam tas kain.

- Bahwa GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR memberikan tas kain tersebut kepada saksi Siti Fatimah dengan syarat membukannya setelah 1 (satu) Minggu dan tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada siapa pun, kemudian saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS nur pamit pulang .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Siti Fatimah membuka bungkus plastik hitam tersebut di rumah, diketahui isi tas tersebut berisi potongan koran bekas dan kaleng permen dan bukan barang milik saksi Siti Fatimah.
- Bahwa setelah menipu saksi Siti Fatimah, saksi Andi Wibowo pulang duluan dan janji bertemu GATOT ENDRA JAYA di Bawen.
- Bahwa setelah saksi Andi Wibowo dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bertemu di Bawen, kemudian bersama-sama naik Bis pulang ke Yogyakarta.
- Bahwa dalam perjalanan Bis tersebut, saksi Andi Wibowo dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bersepakat menjual emas tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Andi Wibowo dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR membawa perhiasan emas tersebut lapak emas terdakwa yang terletak Pasar Bringinharjo Kota Yogyakarta dan bertemu terdakwa.
- Bahwa saksi Andi Wibowo mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau jual perhiasan, dan menanyakan harga per gramnya berapa, kemudian saksi Andi Wibowo mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas untir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram dari bungkus kantong plastik warna hitam untuk di perlihatkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi Andi Wibowo apakah ini ada surat-suratnya, dan saksi Andi Wibowo menjawab tidak ada surat-suratnya karena emas warisan orang tua.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andi Wibowo dipersidangan memberikan keterangan yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah mengenai asal-usul emas. Awalnya saksi Andi Wibowo mengatakan bahwa ia bilang ke terdakwa itu adalah emas warisan, lalu ia rubah dengan menyatakan bahwa ia mengatakan kepada terdakwa itu emas gelap, kemudian dirubah lagi dan menyatakan bahwa ia mentakan pada terdakwa bahwa itu emas warisan, dan pada akhirnya saksi Andi Wibowo menyatakan bahwa itu adalah emas warisan.
- Bahwa terdakwa mengetes dan menimbang emas tersebut dengan berat keseluruhan 75 (tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa setelah emas tersebut asli, GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR menanyakan emas tersebut harga berapa, kemudian terdakwa menwarkan emas tersebut harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan akhirnya disepakati per gramnya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli emas tersebut dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa saat transaksi pembelian emas tersebut tidak dibuatkan kwitansi/ tanda terima.
- Bahwa saksi Andi Wibowo sebelumnya pernah menjual emas kepada terdakwa dilengkapi dengan surat-suratnya.
- Bahwa terdakwa peraya perkataan Andi Wibowo yang mengatakan emas tersebut adalah emas warisan, karena terdakwa mengenal andi sebagai orang kaya.
- Bahwa emas yang dijual oleh kadarnya berbeda-beda dan terdakwa mabil tengah-tengahnya yaitu kadar 75 %.
- Bahwa emas tersebut terdakwa beli dengan harga per gramnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli emas tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Patangpuluhan WB 3/269 Yogya RT 005 RW 001 Kelurahan Patangpuluhan Kelurahan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta untuk mengambil uang, kemudian pinjam uang dari Takmir Masjid untuk membayar pembelian emas tersebut.
- Bahwa terdakwa saat transaksi pembelian emas tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terima.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menjual emas tersebut kepada BOWO (daftar pencarian orang) sebesar Rp. 32.500.000.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kembali emas tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli emas tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya karena sudah lama kenal ANDI WIBOWO Alias PRASETYO.
- Bahwa terdakwa percaya dan tidak curiga emas tersebut adalah warisan karena saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO adalah orang kaya.
- Bahwa yang membuat terdakwa tambah yakin bahwa itu adalah emas warisan karena bentuk perhiasan emas tersebut adalah bentuk lama dan sudah usang.
- Bahwa pedagang-pedagang emas lainnya di lapak Bringharjo juga sudah sering membeli emas tanpa surat-surat.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.
- Bahwa harga emas ditentukan oleh kadar emasnya.
- Bahwa kalau jual beli emas di lapak memang sering tidak ada suratnya dan itu sudah biasa.
- Bahwa lapak terdakwa di pasar Bringharjo terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa terdakwa merupakan anggota Paguyuban Persada emas dan setiap anggotanya mempunyai Kartu Identitas Pedagang.
- Bahwa Paguyuban Persada emas dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan terdakwa terdakwa tersebut pada bulan April 2018.
- Bahwa tata tertib Paguyuban Persada emas yaitu dalam jual beli emas tidak boleh ceroboh, kalau orang yang menjual emas mencurigakan lebih baik tidak usah dibeli.
- Bahwa setiap bulan Paguyuban Persada emas mengadakan pengajian dan penyuluhan hukum.
- Bahwa di Paguyuban Emas Persada Lapak Pasar Bringharjo tidak diharuskan membeli emas yang ada surat-suratnya dan pedagang-pedagang yang lain juga sudah biasa membeli emas yang tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa dalam jual beli emas di Lapak Pasar Bringharjo juga sudah biasa tidak pakai kwitansi kecuali orangnya minta kwitansi barulah pedagang lapak membuatkan kwitansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan (*naturlijk person*) maupun badan hukum (*personen recht*). Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa adalah terdakwa yang merupakan subyek hukum perorangan yaitu seorang yang bernama SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIRYONO, (Alm) .

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas lengkap terdakwa dan benar bahwa terdakwa adalah SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIRYONO, (Alm) dan seluruh identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan oleh karena itu tidak mungkin terjadi salah mendakwa orang (*error in persona*). Selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan telah sesuai dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Barangsiapa** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau



**menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya
diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan :**

Bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif yang berarti terbukti dan terpenuhinya salah satu dari perbuatan dan atau kondisi yang termuat dalam unsur ini maka dianggap terbukti dan terpenuhi pula seluruh unsur ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta dipersidangan yang berupa keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya bukti surat dan barang bukti maka diperoleh kebenaran yuridis sebagai berikut :

Bahwa Menurut Keterangan saksi Siti Fatimah, saksi Ahmad Tasdik Pranoto Bin H. Ahmad Suyuti, saksi Luqmaningtyas Yulia Sari Alias Lucky Binti Ahmad Tasdik Pranoto, dan Saksi Andi Wibowo Als. Prasetyo Bin Sumowirogo yang saling bersesuaian telah diperoleh kebenaran yuridis bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana penipuan dan yang menjadi pelaku penipuan adalah saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO Bin SUMOWIROGO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, dan barang yang ditipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas sekitar kurang lebih 1 (satu) ons senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah gelang emas untir seberat 40 gram, 1 (satu) buah gelang emas rantai seberat 24 (dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah kalung emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) buah cincin emas bermata kaca berat masing-masing 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah cincin emas nikah berat masing-masing 3 (tiga) gram dan 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah cincin emas cinderamata seberat 4 (empat) gram. Bahwa barang-barang tersebut adalah miliks saksi Siti Fatimah.

Bahwa adapun kronologis penipuan tersebut adalah sebagai berikut : awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Siti Fatimah berobat di Rumah Sakit Ken Saran dan sedang menunggu antrian kemudian saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mendekati saksi Siti Fatimah dan mengenalkan diri bernama PRASETYO orang Semarang serta memasukkan nomor handphonenya ke handphone saksi Siti Fatimah, kemudian menanyakan tentang sakit yang saksi Siti Fatimah alami. Selanjutnya saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mengenalkan temannya yaitu GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bisa menyembuhkan segala penyakit.



Bahwa setelah berkenalan selanjutnya saksi Siti Fatimah, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR ngobrol di kantin Rumah Sakit Ken Saras, lalu GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mencoba mengobati saksi Siti Fatimah dengan cara mengusap kuku ibu jari saksi Siti Fatimah dengan jempolnya dan terlihat ada asap yang keluar, kemudian GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR mengatakan kepada saksi Siti Fatimah, bisa mengobati penyakit saksi Siti Fatimah dan saksi Siti Fatimah tidak perlu mengantri berobat lagi karena sudah didoakan.

Bahwa setelah itu GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR menyuruh saksi Siti Fatimah pulang untuk menyiapkan aset/barang-barang sebagai syarat pengobatan serta saksi Siti Fatimah tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapa pun. Sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Siti Fatimah tiba di rumah yang terletak di Kalibening RT 001 RW 003 Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Setelah sampai di rumah saksi Siti Fatimah menyiapkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas tersebut, kemudian saksi Siti Fatimah memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah bungkus plastik hitam. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO menepon saksi Siti Fatimah menanyakan tentang aset/barang berharga yang saksi Siti Fatimah siapkan untuk dibacakan doa, lalu saksi Siti Fatimah menjawab sudah siap dan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO mengajak saksi ketemuan di depan Rumah Sakit Puri Asih.

Sekitar pukul 12.45 WIB, saksi Siti Fatimah bertemu saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO di depan Rumah Sakit Puri Asih, kemudian diajak makan di rumah makan MJ sambil menunggu ENDRA JAYA Alias GUS NUR. Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR berjalan kaki dari seberang menuju ke rumah makan MJ menemui saksi Siti Fatimah dan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO. Setelah bertemu dengan saksi Siti Fatimah, saksi GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR menanyakan aset/barang berharga yang saksi Siti Fatimah dan saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO bawa untuk ditunjukkan kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR. Kemudian saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO memperlihatkan berbagai jenis perhiasan emas kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR dan saksi Siti Fatimah juga mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan perhiasan emas tersebut dari dalam bungkus plastik hitam dan menunjukkannya kepada GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR.

Bahwa setelah ditunjukkan emas perhiasan tersebut maka selanjutnya saksi Siti Fatimah diajak untuk ritual dan membacakan doa yang dipimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR, kemudian GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR memasukan barang-barang saksi Siti Fatimah tersebut ke dalam mug, lalu dimasukan ke dalam tas plastik dan dimasukan ke dalam tas kain. Setelah itu GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR memberikan tas kain tersebut kepad saksi Siti Fatimah dengan syarat membukannya setelah 1 (satu) Minggu dan tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada siapa pun, kemudian saksi ANDI WIBOWO Alias PRASETYO dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS nur pamit pulang .

Bahwa kurang lebih selang 1 minggu kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Siti Fatimah membuka bungkusan plastik hitam tersebut di rumah, diketahui isi tas tersebut berisi potongan koran bekas dan kaleng permen dan bukan barang milik saksi Siti Fatimah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Wibowo, Saksi Anggoro Kurniawan Bin Ernawan Nur sakti, keterangan Terdakwa, dan Keterangan saksi Ade charge Sri Nuryanti yang saling bersesuaian diperoleh kebaran yuridis yaitu setelah menipu saksi Siti Fatimah, saksi Andi Wibowo pulang duluan dan janji bertemu GATOT ENDRA JAYA di Bawen. setelah saksi Andi Wibowo dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bertemu di Bawen, kemudian mereka bersama-sama naik Bis pulang ke Yogyakarta. Dalam perjalanan Bis tersebut, saksi Andi Wibowo dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR bersepakat menjual emas tersebut kepada terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Andi Wibowo dan GATOT ENDRA JAYA Alias GUS NUR membawa perhiasan emas tersebut lapak emas terdakwa yang terletak Pasar Bringinharjo Kota Yogyakarta dan bertemu terdakwa. Di lapak emas tempat terdakwa berdagang emas tersebut saksi Andi Wibowo mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau jual emas perhiasan, dan menanyakan harga per gramnya berapa, kemudian saksi Andi Wibowo mengeluarkan barang berupa perhiasan-perhiasan emas milik saksi Siti Fatimah dari bungkusan kantong plastik warna hitam untuk di perlihatkan kepada terdakwa. Setelah terdakwa melihat emas tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi Andi Wibowo apakah ini ada surat-suratnya, dan saksi Andi Wibowo menjawab tidak ada surat-suratnya karena emas warisan orang tua. Selanjutnya terdakwa mengetes dan menimbang emas tersebut, dan ternyata berat keseluruhan perhiasan tersebut 75 (tujuh puluh lima) gram. Setelah di tes diketahui emas tersebut asli, namun kadarnya berbeda-beda dan terdakwa ambil tengah-tengahnya atau kadar rata-ratanya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kadar 75 %. Kemudian terdakwa menawarkan emas tersebut dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gram dan akhirnya disepakati harga per gramnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli seluruh emas tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa saat transaksi pembelian emas tersebut tidak dibuatkan kwitansi/ tanda terima. Bahwa saksi Andi Wibowo sebelumnya pernah menjual emas kepada terdakwa dilengkapi dengan surat-suratnya.

Terdakwa percaya perkataan Andi Wibowo yang mengatakan emas tersebut adalah emas warisan, karena terdakwa mengenal Andi Wibowo sebagai orang kaya dan yang membuat terdakwa tambah yakin bahwa itu adalah emas warisan karena bentuk perhiasan emas tersebut adalah bentuk lama dan sudah usang.

Bahwa kemudian setelah terdakwa yakin emas itu adalah emas warisan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Patangpuluhan WB 3/269 Yogya RT 005 RW 001 Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta untuk mengambil uang, oleh karena uang yang dimiliki terdakwa kurang maka kemudian terdakwa pinjam uang dari Takmir Masjid untuk membayar pembelian emas tersebut. Selanjutnya terjadilah transaksi dan terdakwa membayar pembelian emas tersebut. Saat transaksi pembelian emas tersebut dilakukan tidak dibuatkan kwitansi tanda terima.

Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa menjual emas tersebut kepada BOWO (daftar pencarian orang) sebesar Rp. 32.500.000. Dari hasil menjual kembali emas tersebut kepada BOWO terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Naziri selaku ketua Paguyuban Persada emas di pasar Bringharjo Kota Yogyakarta yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa yang berupa Kartu Identitas Pedangang di Pasar Bringharjo maka diperoleh kebenaran yuridis yaitu bahwa benar terdakwa adalah pedagang emas di lapak emas Bringhargo Yogyakarta, dan Terdakwa memiliki Kartu Identitas Pedangang (KIP) yang telah memperoleh izin dari Dinas Pasar Yogyakarta serta telah terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Naziri, saksi Sri Nuryanti (selaku karyawan terdakwa), dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh kebenaran yuridis yaitu bahwa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa merupakan anggota Paguyuban Persada emas dan setiap anggota Paguyuban emas Persada mempunyai Kartu Identitas Pedagang, serta tunduk pada tata tertib Paguyuban Persada emas yaitu dalam jual beli emas tidak boleh ceroboh dan sebelum membeli harus ditanyakan terlebih dahulu apakah emas tersebut ada surat-suratnya atau tidak. Bahwa Namun demikian sudah menjadi kebiasaan di lapak pedagang emas Bringharjo yang membolehkan para pedagang emas membeli emas yang tidak ada surat-suratnya. Bahwa untuk masalah penentuan harga emas di lapak emas Bring Harjo ditentukan berdasarkan kadar emasnya dan kesepakatan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kebenaran yuridis tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat yuridis sebagai berikut :

Menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP telah ditentukan bahwa hal-hal yang secara umum telah diketahui kebenarannya maka tidak perlu dibuktikan (asas *Notoire feiten*). Pengertian dari pasal ini adalah sesuatu atau peristiwa yang diketahui oleh umum memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian maka tidak perlu lagi dibuktikan.

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli emas yang dijual oleh saksi Andi Wibowo Als. Prasetyo Bin Sumowirogo dan Gatot Endra Jaya Als. Gus Nur, berdasarkan harga kesepakatan yaitu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram sebanyak 75 gram dengan total jumlah yang dibayar oleh Terdakwa seluruhnya dalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa harga kesepakatan tersebut lahir setelah emas tersebut ditimbang beratnya dan di tes kadarnya yang mana kadar setiap perhiasan itu berbeda-beda dan Terdakwa mengambil kadar rata-rata yaitu 75 % adalah termasuk dalam kewajaran, Karena sudah menjadi kebenaran umum yang diketahui oleh masyarakat luas bahwa emas yang dijual tanpa surat harganya lebih murah dari emas yang dijual ada suratnya. Selain itu dalam hal jual beli emas tidak ada aturan hukum yang melarang orang untuk membeli emas tanpa disertai surat. Dalam Masyarakat Indonesia banyak sekali peristiwa jual beli emas tanpa surat dan itu memang tidak dilarang oleh Hukum. Terdakwa juga telah cukup hati-hati dengan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Andi Wibowo mengenai kelengkapan surat-surat emas tersebut namun Andi Wibowo menyatakan bahwa emas tersebut adalah emas hasil warisan. Selain itu Bentuk emas perhiasan yang dijual oleh Andi Wibowo kepada terdakwa adalah perhiasan dengan bentuk lama yang sudah usang. Hal ini membuat terdakwa menjadi yakin bahwa emas tersebut adalah emas warisan. Dalam peristiwa jual beli



emas tersebut terdakwa tidak mengetahui emas tersebut adalah emas hasil kejahatan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang sepatutnya diduga oleh terdakwa bahwa emas tersebut adalah emas hasil kejahatan. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka unsur **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan** tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukanlah hasil dari kejahatan dan bukan pula sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Pasal 184 ayat (2) dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIRYONO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIRYONO, (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa **SUHARTO Bin SUPARJO PARTO WIRYONO (Alm)**
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh SERGIO ARIESON, SH., sebagai Hakim Ketua, YUSTISIA PERMATASARI, SH., dan DIAN ARIMBI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UTAMI DWI SUYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA, SH., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YUSTISIA PERMATASARI, SH..

SERGIO ARIESON, SH.

TTD

DIAN ARIMBI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

UTAMI DWI SUYATMI, S.H.-

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Slt